

B U T U S A N
No. 93 K/TUN/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G


memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN WENANG KOTAMADYA MANADO, berkedudukan di Jalan Lumimut, Kotamadya Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya V.O. RUMAMBI, ARFAN BASUKI, SH. dan MYKU MONGINSIDI, SH., ketiganya Staf Kecamatan Wenang, berkantor di Jalan Lumimut, Kotamadya Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 1994;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorow Teling Atas, Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. WASKITO Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan HENDY POMANTO, BA. Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kotamadya Manando, berkantor di Jalan Pomurouw Teling Atas Manado (95119), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 1994 No. 570.1364, - Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding;

M e l a w a n

FRANKLIN ARTHUR BERNANDES RAMBING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan V, Kecamatan Wenang, Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SANNY MONTOLALU, SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Garuda No. 44, Kelurahan

Wenang



Wenang Utara, Lingkungan III, Kecamatan Wenang
Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6
Oktober 1994, -

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil :

bahwa Penggugat adalah anak angkat sah dari suami istri bernama WILHEM ALANUS WAROKA (almarhum) dan ROSALI AMELIA RAMBING (almarhum) berdasarkan pengangkatan anak secara Adat Minangkabau pada tanggal 3 Juli 1957 dan proses verbal No.9/XI/57 tanggal 14 Nopember 1957 dihadapan Johannes Daniel Inkiriwang Wedana kota Besar Manado serta dikeluarkannya dengan Penetapan Pengadilan Negeri Manado No.15/Perd/1986/P/PN.Mdo tanggal 1 Maret 1986;

bahwa ayah angkat Penggugat sebelum meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1978 telah melakukan pembahagian waris atas harta milik orang tua mereka bernama Albert Waroka dan A.W Pesik atas tanah pasini milik adat luasnya 26 ha terletak di Liwas Kelurahan Ranomuut Lingkungan II Kecamatan Wenang Kotamadya Manado kepada Saudara-saudaranya Max Waroka (ayah dari Wenny, Peter, Arthur Waroka pemilik sertipikat Hak milik No.237/Ranomuut), Buli Waroka dan Bert Waroka pada tanggal 13 Maret 1976 dan masing-masing mendapat bagian sebagaimana bukti P4;

bahwa karena kedua orang tua angkat Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1978 dan 31 Maret 1984 maka harta milik mereka berupa tanah pasini milik adat yang ada dibagian A 1/4 (seperempat) bagian dari 26 Ha atau luasnya 65.780 M2, dan sejak pembagian waris tanggal 13 Maret 1976 orang tua angkat Penggugat telah menguasai bagiannya yaitu bagian A dan mendudukinya dengan mendirikan sebuah rumah papan beratap seng dimana

telah

telah terdaftar dalam buku register tanah Desa Ranomuut dengan No.029 menjadi milik sah Penggugat menurut hukum;

bahwa tanah pasini milik Penggugat tanpa setahu Penggugat telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No.237/Ranomuut, surat ukur No.4340/1982 tanggal 22 Desember 1982 dengan luas 61.440 M2 atas nama Wenny Waroka, Peter Waroka, Arthur Waroka jadi luas tanah Penggugat yang diserobot adalah 61.440 M2 dari luas tanah 65.780 M2;

bahwa karena Tergugat II tahun 1982 kurang jeli/kurang teliti mengenai surat-surat pemilikan atas tanah yang dimohonkan tersebut sehingga terjadi kekeliruan/kesalahan atas diterbitkannya sertipikat Hak milik No.237/Ranomuut yang sebenarnya tanah tersebut berada dibagian B dan karena datanya difiktifkan oleh pemohon sehingga Sertifikat Hak Milik No.237/Ranomuut tersebut diterbitkan diatas tanah dibagian A milik Penggugat mungkin waktu itu pemohon mengatakan bahwa orang tuanya adalah bernama W.A Waroka padahal orang tua Pemohon adalah Max Waroka yang tanahnya ada dibagian B sehingga penerbitan sertipikat atas nama Wenny, Peter, Arthur Waroka adalah cacad hukum karena diterbitkan diatas tanah milik orang lain sehingga tindakan/perbuatan Tergugat II menerbitkan sertipikat hak milik tersebut secara hukum dinyatakan batal dan tidak sah karena :

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- diterbitkan secara sewenang-wenang.

Sehingga sangat merugikan Penggugat dan melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 tahun 1986, begitu juga tindakan Tergugat I yang mengeluarkan akta jual beli No.15/KW/VII/94 tanggal 22 Juli 1994 dimana sebelumnya tanggal 4 Juli 1994, tanggal 16 Juli 1994 dan tanggal 18 Juli 1994 sehingga akta tersebut oleh Tergugat I adalah mempunyai cacad hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah karena :

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan seharusnya

- dan seharusnya tidak dikeluarkannya akta jual beli tersebut sehingga melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang No.5 tahun 1986.

bahwa akibat adanya akta jual beli No.15/KW/VII/94 tanggal 22 Juli 1994 tersebut maka tanah pasini serta tanaman keras milik Penggugat oleh PT. Marco Duta Sulut Manado telah disapu bersih dengan alat-alat besar sehingga dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara material sebesar Rp.5.000.000,- oleh Tergugat I, maka karena PT. Marco Duta Sulut Manado didalam sengketa Tata Usaha Negara terlibat langsung dalam hal penguasaan dan pemilikan atas akta jual beli No.15/KW/VII/94 tanggal 22 Juli 1994 dan sertipikat hak milik No.237/Ranomuut Surat Ukur No.4340/1982 tanggal 22 Desember 1982, maka pada kesempatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sengketa Tata Usaha Negara No.16/G.TUN/1994/PTUN.Mdo. untuk menarik dalam perkara ini Sdr. HERRY UTU LEGOH, Direktur Utama PT. Marco Duta Sulut Manado Jalan 14 Pebruari No.156 Teling Manado sebagai Penggugat Intervensi, maka dimohonkan pula oleh Penggugat asli agar supaya segala kegiatan pembangunan yang dilakukan diatas tanah sengketa milik Penggugat asli dihentikan dahulu/ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Sdr. Harry Utu Legoh Direktur Utama PT. Marco Duta Sulut Manado ditarik dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara No. 16/G.TUN/1994/P.TUN.Mdo sebagai Penggugat Intervensi;
- Menyatakan bahwa segala kegiatan PT. Marco Duta Sulut Manado dalam pembangunan rumah-rumah diatas tanah sengketa milik Penggugat asli dihentikan dahulu/ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan

- Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas :
 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Sewenang-wenang;
- Menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat I No. 15/KW/VII/94 tanggal 22 Juli 1994 antara Arthur Waroka kuasa dengan PT. Marco Duta Sulut Manando adalah tidak sah atau batal demi hukum, -
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang dibuat oleh Tergugat II No. 237/Ronomuut Surat Ukur No. 4340/1982 tanggal 22 Desember 1982 luas 61.440 M² atas nama Wenny Waroka, Peter Waroka dan Arthur Waroka adalah tidak sah atau batal demi hukum, -
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat asli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena diterbitkannya akta jual beli No. 15/KW/VII/94 tanggal 22 Juli 1994 dan robohnya tanaman keras dan rusaknya kelestarian lingkungan hidup diatas tanah milik Penggugat, -
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, -

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 April 1995 No. 16/G.TUN/1994/PTUN-Mdo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dikabulkan sebahagian;
 - Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II tentang lampau waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan; -Menolak eksepsi Tergugat II selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I maupun terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 30 Nopember 1995 No. 32/BDG.TUN/1995/PT.TUN-U.PDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 16/G.TUN/1994/PTUN.Mdo tanggal 17 April 1995;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding II - Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Pemanding-Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Akte Jual Beli No. 15/KW/VII/1994 tanggal 22 Juli 1994; -Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 237/ Ranomuut, Surat Ukur Sementara No. 4348/1982 tanggal 22 Desember 1982, luas 61.440 atas nama Pemegang Hak : Wenny Waroka, Peter Waroka dan Arthur Waroka tanggal 22 Desember 1982;
- Memerintahkan Terbanding II-Tergugat II mencoret dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik No. 237/Ranomuut atas nama Pemegang Hak : Wenny Waroka, Peter Waroka dan Arthur Waroka;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding I-Tergugat I dan Terbanding II-Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini pada kedua tingkat peradilan yang

pada

pada tingkat banding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan ini;

bahwa sesudah putusan terkahir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 24 Januari 1996 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 11 Oktober 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 1996 dan 1 Pebruari 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16.Srt.G.TUN/1994.PTUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 1996 dan 14 Pebruari 1996 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 1996 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 4 Maret 1996;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN PEMOHON KASASI I :

- Bahwa Pemohon Kasasi I karena jabatannya menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1961, sedang pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 mengatur tentang Tugas dan wewenang Camat untuk

membuat akta, maka Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian akta jual beli yang disahkan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan realisasi dari suatu perjanjian (ruang lingkup Hukum Perjanjian) berarti merupakan realisasi dari suatu perbuatan hukum Perdata yang tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yang telah membatalkan Akta Jual Beli No.15/KW/VII/1994 tertanggal 22 Juli 1994 sangatlah keliru, karena tidak berdasarkan pada ketentuan/hukum yang berlaku serta merugikan pihak Pemohon Kasasi I bersama pihak pembeli yang beritikad baik;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu adalah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada limit waktu sesuai tuntutan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, dimana apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagaimana termuat pada hal 9 s/d 16 adalah keliru sebab :

- Tidak mungkin Pemohon Kasasi II memberitahukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.237/Ranomuut kepada Termohon Kasasi untuk mengambil sertipikat tersebut, karena Termohon Kasasi bukan pemilik yang berhak atas tanah yang diterbitkan sertipikat tersebut.
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tentang limit waktu gugatan Penggugat harus dihitung sejak kuasa Termohon Kasasi membaca akta jual beli tanggal 22 Juni 1994 adalah tidak benar dan hal itu merupakan pengakuan yang mengada-ada, karena Termohon Kasasi sudah mengetahui jauh sebelum tanah tersebut dialihkan atau setidaknya-tidaknya pada saat proses awal dari penerbitan sertifikat dimaksud.

- Bahwa

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yang menilai bahwa pengumuman yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi II tidak dapat dihitung sejak tanggal pengumuman tersebut, karena tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat Ranomuut adalah keliru, oleh karena lembaga pengumuman yang dilaksanakan oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali.
2. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang akte jual beli yang bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah benar dan tepat, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang adalah keliru karena Akte Jual beli adalah suatu Perjanjian Khusus yang dibuat oleh para pihak, namun jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diajukan pada peradilan umum (Hakim Perdata);
 3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tentang penilaian Permohonan Penegasan Konversi atas nama Wenny Waroka, dkk hanya melihat dari apa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.237/Ranomuut karena asal persil konversi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 yo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/DDA/1972 adalah keliru;

Menimbang :

ALASAN PEMOHON KASASI II

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

bahwa eksepsi mengenai lampau waktu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang;

bahwa pengetahuan Penggugat mengenai penerbitan sertifikat tidak didasarkan atas bukti-bukti konkrit melainkan atas dasar asumsi saja;

ALASAN

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan 3.

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

bahwa dasar gugatan adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat No.237/1982 atas nama Wenny Waroka, dkk;

bahwa menurut Penggugat, sertifikat tersebut adalah mengenai tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua angkatnya bernama Alm. Wilhem Alanus Waroka dan Alm. Rosali Amelia Raming;

bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan orang tuanya Albert Waroka dan A.W. Pesik;

bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat No.237/1982 atas nama Wenny Waroka, dkk, karena didasarkan atas data yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

- I. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya V.O. RUMAMBI, ARFAN BASUKI, SH. dan MYKU MONGINSIDI, SH.;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MANADO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SANNY MONTOLALU, SH. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 30 Nopember 1995 No.32/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG. yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 17 April 1995 No.16/G.TUN/1994/PTUN.MDO, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

- I. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN WENANG KOTAMADYA MANADO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya V.O. RUMAMBI, ARFAN BASUKI, SH. dan MYKU MONGINSIDI, SH.;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MANADO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SANNY MONTOLALU, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 30 Nopember 1995 No.32/BDG. TUN/1995/PT.TUN.U.PDG. jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 17 April 1995 No.16/G.TUN/1994/PTUN.MDO;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 1998 dengan H.L. RUKMINI, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 1998, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-Hakim Anggota, ZAINAL

AGUS, SH.

AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.
